

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0309/H/1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

memimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan PENDIDIKAN TUJUH BELAS Nomor 38/Kpts/YP.17/1977 tanggal 1 Agustus 1977
 2. Ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmenjur DIY Nomor 1701/I.13.5/R.65 tanggal 4 Nop 85
 3. Pertimbangan -

MEMUTUSKAN

Mencatapkan

Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmenjur DIY Nomor 1701/I.13.5/R.65 tanggal 4 Nopember 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : SMEA 17-V SEYOGAN
 2. Alamat : Gendengan, Margodadi, Seyegan Sleman.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 275 SiswaAtas permohonan usul pendirian oleh Yayasan PENDIDIKAN TUJUH BELAS tanggal 3 Mei 1986 Nomor 347/I.13.5.SMEA 17-V Sy/P/86

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketiga

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 Januari tahun 1986

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.

DRS. GBPII. POEGER

NIP : 130204562.

SAN KEPADA YTH :

1. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta.

2. tur Sekolah Swasta.

3. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

4. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

5. Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.

6. Sekolah Swasta yang bersangkutan.